



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0115/ISPN/DPMPSTP/MDN/1.11/12/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: BINA UMAT MEDAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1509220185587
Alamat	: JL. ISMAILIYAH NO. 46 KEL. KOTA MATSUM I KEC. MEDAN AREA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	: paudbinaumatmedan@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:
a. Nama	: DARNISAH
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Lokasi Usaha	:
Nama Satuan Pendidikan	: KB BINA UMAT MEDAN
Alamat	: JL. ISMAILIYAH NO. 46 KEL. KOTA MATSUM I KEC. MEDAN AREA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	: PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	: 85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 05 Desember 2023

Catatan :
- Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Operasional Kelompok Bermain Bina Umat Medan Nomor : 420/15162/PNF/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

Informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dmpstp.pemkomedan.go.id>

0054/ISPN/2023

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.A.P
tanggal 05 Desember 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.A.P
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001